



Hk. 09.01 / 245

K

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS

NOMOR: KEP. 213 /M.PPN/11/2004

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI
STATE AUDIT REFORM - SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM (STAR - SDP)
DENGAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam sektor audit publik secara lebih efektif, ekonomis dan efisien; diperlukan dukungan dana luar negeri untuk perkuatan sektor tersebut agar dapat beroperasi menggunakan standar internasional yang berlaku. Perkuatan sektor audit publik akan mencakup: penyempurnaan kebijakan dan kerangka hukum untuk lembaga audit negara, pemisahan yang jelas antara fungsi lembaga audit internal dengan fungsi lembaga audit eksternal dan peningkatan kesadaran publik mengenai manfaat sistem audit.
- b. bahwa untuk mendapat pinjaman dana sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia dalam negosiasi dengan Asian Development Bank dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- c. bahwa pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. 185/KMK.03/1995 dan Nomor Keputusan 031/KFT/5/1995, tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI *STATE AUDIT REFORM - SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM* DENGAN PIHAK ADB.

PERTAMA: Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk negosiasi *State Audit Reform - Sector Development Program* dengan ADB pada tanggal 10 - 11 November 2004 di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA: Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap pembahasan yang menyangkut baik aspek teknis, pendanaan, pengelolaan ataupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek dimaksud harus diupayakan semaksimal mungkin untuk lebih memberikan keuntungan bagi Negara.
2. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review* (CPPR) khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek.

3. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama dari sisi Pemerintah telah memberikan komitmennya secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA: Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Mayjen TNI Dewa Putu Rai, SIP
Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Ketua
2. Dr. Mulia P. Nasution
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan. Sebagai Wakil Ketua
3. Dr. Prasetijono Widjojo, MJ
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
4. I Gusti Ayu Darsini, SH, MM.
Wakil Sekjen Bidang Pengawasan,
DPR – RI. Sebagai Anggota
5. Drs. Seno Ak, MSc.
Sekretaris Jenderal BPK – RI. Sebagai Anggota
6. Drs. Sinyo H. Sarundajang, MPA.
Inspektorat Jenderal,
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
7. Drs. Agus Muhammad, Ak, M.Acc
Inspektur Jenderal,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
8. Drs. Noor Fuad, MSc.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
9. Ir. Syahrial Loetan, MCP
Inspektur Utama,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. Sebagai Anggota
9. Dr. Ir. Soeparna
Inspektur Jenderal,
Departemen Pendidikan Nasional. Sebagai Anggota
10. Drs. Arie Soelendro, Ak, MSc.
Kepala BPKP. Sebagai Anggota

- | | |
|--|-----------------|
| 11. Delthy S. Simatupang, SH
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 12. Dr. Ir. Bima H. Wibisana, MSIS
Direktur Aparatur Negara,
Kantor Meneg PPN/ Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 13. Dra. Emmy Syakur, Ak
Kepala Biro Keuangan, BPK – RI. | Sebagai Anggota |
| 14. Dra. Winantuningtyas. TS
Kepala Biro Perencanaan, DPR – RI. | Sebagai Anggota |
| 15. Drs. H. Dwiyanto B. Purwanto, M.Si
Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Departemen Dalam Negeri. | Sebagai Anggota |
| 16. Drs. Hari Utomo, Ak, MM
Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 17. F.X. Yuwono, SE, M.Sc
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 18. Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc, CGFM
Direktur Akutansi dan Informasi,
Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 19. Drs. Dharma Bhakti, MA
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri,
Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 20. Ardan Adiperdana, Ak., MBA
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
BPKP. | Sebagai Anggota |
| 21. Arzul Andaliza, Ak., M.Acc
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan,
BPKP. | Sebagai Anggota |
| 22. M. Sofyan, SH
Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Departemen Pendidikan Nasional. | Sebagai Anggota |

KEEMPAT: Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

1. Dr. Ir. Bima H. Wibisana, MSIS
Direktur Aparatur Negara,
Kantor Meneg PPN/ Bappenas. Sebagai Ketua
2. Delthy S. Simatupang, SH
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Kantor Meneg PPN/ Bappenas. Sebagai Wakil Ketua
3. Dra. Winantuningtyas. TS
Kepala Biro Perencanaan, DPR – RI. Sebagai Anggota
4. Dra. Emmy Syakur, Ak
Kepala Biro Keuangan, BPK. Sebagai Anggota
5. Dr. Hekinus Manao, Ak., M.Acc, CGFM
Direktur Akuntansi dan Informasi,
Ditjen Perbendaharaan.
Departemen Keuangan Sebagai Anggota
6. Drs. H. Dwiyanto B. Purwanto, M.Si
Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Departemen Dalam Negeri. Sebagai Anggota
7. Drs. Hari Utomo, Ak, MM
Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
8. M. Sofyan, SH
Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Departemen Pendidikan Nasional. Sebagai Anggota
9. F.X. Yuwono, SE, M.Sc
Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK),
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
10. Ardan Adiperdana, Ak., MBA
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
BPKP. Sebagai Anggota
11. Drs. Suyono Salamun, Ak
Direktur STAN, BPPK
Departemen Keuangan. Sebagai Anggota
12. Drs. Suhardiyanto, Ak
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,
BPK. Sebagai Anggota

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 13. | Arzul Andaliza, Ak., M.Acc
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan,
BPKP. | Sebagai Anggota |
| 14. | Ir. Togap Simangunsong, M.App. Sc
Kepala Bagian Perencanaan,
Inspektorat Jenderal,
Departemen Dalam Negeri. | Sebagai Anggota |
| 15. | Dr. Irfa Ampri
Kepala Bagian Analisa Laporan I,
Inspektorat Jenderal,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 16. | Maralus Panggabean
Kepala Bagian Perencanaan,
Inspektorat Jenderal,
Departemen Pendidikan Nasional. | Sebagai Anggota |
| 17. | Iwan S. Rapei, Ak, MBA
Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan,
Sekretaris Jenderal, BKP – RI. | Sebagai Anggota |
| 18. | Ir. Obrian Saragih
Kepala Subdit Multilateral II,
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Kantor Meneg PPN/ Bappenas. | Sebagai Anggota |
| 19. | Dr. Margustienny, Ak., MBA
Kepala Subdit Pengembangan Sistem Akuntansi
dan Pembinaan Profesi, Direktorat Akutansi
dan Informasi, Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 20. | Drs. Sudjaswiko, MA
Kepala Subdit Pinjaman Hibah Luar Negeri IV
Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah
Luar Negeri, Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 21. | Sonny Loho, Ak., MPM
Kepala Subdit Konsolidasi dan Pelaporan
Keuangan, Direktorat Akuntansi dan
Informasi, Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan. | Sebagai Anggota |
| 22. | Drs. Sandajaja Sarwohadi, MPM
Kepala Subdit Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan,
Direktorat Aparatur Negara,
Kantor Meneg PPN/ Bappenas. | Sebagai Anggota |


23. Teni Widuriyanti SE, MA Sebagai Anggota
Kepala Seksi Pendanaan Asian Development
Bank,
Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Kantor Meneg PPN/ Bappenas.
24. Drs. Sudarto MA Sebagai Anggota
Kepala Seksi PHLN IV/A, Dit. Pengelolaan
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,
Ditjen Perbendaharaan,
Departemen Keuangan.

KELIMA : Delegasi Republik Indonesia wajib bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi *State Audit Reform - Sector Development Program (STAR - SDP)* tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI

KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *State Audit Reform - Sector Development Program (STAR - SDP)* tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 November 2004

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
6. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.